



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Desa Mudung Darat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/12/IX/90 tanggal 07 September 1990) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/12/IX.90 tanggal 07-071990. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke Kebun di Kecamatan Sekernan selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang ini lebih kurang 14 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, umur 21 tahun.
 - b. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, umur 20 Tahun.
 - c. **Anak III Penggugat dan Tergugat**, umur 16 Tahun.
 - b. **Anak IV Penggugat dan Tergugat**, umur 9 Tahun.Yang sekarang empat orang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat pacaran dengan perempuan lain bernama Desmayanti;
 - b. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat sudah mulai pulang kerumah larut malam, apabila didekati dan ditanya marah-marah dan kalau diajak bicara tidak mau menjawab.
 - c. Bahwa Tergugat sejak bulan Nopember 2009 sudah tidak pernah lagi memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat.
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat ;
4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang ini sudah lebih

Putusan Nomor : hal. 2 dari 9 hal.



kurang selama 4 bulan lamanya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin, dan namun Tergugat sudah tidak lagi memberi uang untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari.;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan para pihak sepakat memilih Hakim Mediator bernama Drs. Jaharuddin.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Januari 2011 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian gugatan Penggugat terutama masalah penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, namun mengakui adanya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan;

Putusan Nomor : hal. 3 dari 9 hal.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya membantah semua apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya dan menyampaikan bahwa ia tetap pada pendiriannya sebagaimana surat gugatannya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, dalam dupliknya Tergugat menyampaikan bahwa ia tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Nomor 72/12/IX/90 Tanggal 07 September 1990 yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Maro Sebo, Nomor : 474.4/2318/M.S/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak 3 tahun lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan

Putusan Nomor : hal. 4 dari 9 hal.



perempuan lain bernama **Wanita Lain**.

- Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 1 tahun lalu, sehingga saksi yang ikut menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu.
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai.
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat.
 - Bahwa rumah saksi dan Penggugat berdekatan, kurang lebih 200 M.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak 2 tahun lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **Wanita Lain**, anak dari besan orang tua Penggugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sejak 1 tahun lalu.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke

Putusan Nomor : hal. 5 dari 9 hal.



Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang masing- masing tetap pada pendiriannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal- hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Drs. Jaharuddin. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 6 Januari 2011 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang- undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan subyek hukum dan berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam

Putusan Nomor : hal. 6 dari 9 hal.



perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak bulan September 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat pacaran dengan perempuan lain bernama Desmayanti;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam dan jika ditanya sering marah- marah;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak bulan November 2009;
 - d. Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak- anaknya;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat membantah sebagian dalil- dalil Penggugat, namun Tergugat mengakui bahwa memang benar saat ini ia dan Penggugat telah berpisah ranjang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang bahwa dengan pengakuan Tergugat bahwa ia dan Penggugat telah berpisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, majelis hakim menilai bahwa dengan adanya pengakuan seperti ini merupakan qorinah atau

Putusan Nomor : hal. 7 dari 9 hal.



petunjuk dan dapat diyakini bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa meskipun pengakuan merupakan alat bukti sempurna, namun karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi dari keluarga atau orang dekat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat dan kedua orang saksi tersebut membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya karena :

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama **Wanita Lain**;
- b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak- anaknya;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, secara materiil berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi dari pihak Penggugat di persidangan, Tergugat merasa keberatan, namun karena penolakan atas keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti- bukti yang kuat dari Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Putusan Nomor : hal. 8 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi- saksi di persidangan, namun Tergugat menyampaikan bahwa ia tidak akan menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti di persidangan tersebut, baik itu pengakuan, bukti- bukti tertulis maupun saksi- saksi, Majelis Hakim menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 1990;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة للزوجة -
أو اعتراف الزوج - وكان الإيذاء مما يطاق
مع دوام العشرة بين أمثالهما - وعجز
للقاضي عن الإصلاح بينهما - طلقها - طلقه - بئنة -

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-

Putusan Nomor : hal. 9 dari 9 hal.



pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor : hal. 10 dari 9 hal.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afianah, MA sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Izzami Thaufiq, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

SURYADI, S.Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IZZAMI THAUFIQ, S.H

HAKIM ANGGOTA I
ttd
NURBAETI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	30.000,-
Pencatatan			
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya	:	Rp	225.000,-
Panggilan			
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor : hal. 11 dari 9 hal.